



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET/BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SINJAI MELALUI BURU ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan, untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan diinventarisasi nilai dan potensi aset daerah guna untuk memburu aset-aset daerah (buras) dan memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Buru Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baran Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2014, Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET/BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SINJAI MELALUI BURU ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
11. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
12. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
13. Buru Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Buras adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, mencatat aset-aset/ barang milik daerah baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan guna untuk memperoleh informasi, data yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk memburu aset-aset/ barang milik daerah yang punya permasalahan.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya buru aset/barang milik daerah yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan aset/barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal, dan tidak lagi menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksaan fungsional lainnya setiap tahunnya.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Buru aset/barang milik daerah yang bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

d

- a. Apakah fisik aset/ barang milik daerah yang dicatat ada dan apakah aset/ barang milik daerah yang ada dicatat;
- b. Apakah spesifik dan/ atau volume sesuai;
- c. Apakah telah dilakukan inventarisasi secara benar;
- d. Bagaimana cara perolehan apakah melalui beban APBD atau Hibah;
- e. Apakah aset/ barang milik daerah tersebut didukung bukti kepemilikan yang sah pada aset/ barang milik daerah yang memerlukan bukti kepemilikan;
- f. Apakah aset/ barang milik daerah tersebut dimanfaatkan dan/ atau digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. Apakah ada aset/ barang milik daerah yang sengketa dan telah dilakukan upaya penyelesaian sengketanya.

Pasal 4

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh :

- a. Pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengguna barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 5

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang milik daerah, Pemerintah daerah melakukan serangkaian kegiatan buru aset daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN BURU ASET/BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

Buru aset/barang milik daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara:

- a. identifikasi dan inventarisasi aset/barang milik daerah dengan benar di sertai dengan survei fisik;
- b. pencatatan yang di dukung dengan keberadaan fisik ;
- c. penelusuran terhadap aset/barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaanya, tidak ada tahun perolehan ,tidak ada nilai ,tidak ada bukti kepemilikan yang sah; dan
- d. penertiban dan pengamanan terhadap aset/barang milik daerah yang tidak dikuasai dan digunakan oleh pengelola barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan/atau yang di kuasai dan digunakan oleh pihak lain.

Pasal 7

Pihak lain sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, adalah pihak yang menguasai dan menggunakan aset/barang milik daerah tidak untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Seluruh proses yang dilakukan dalam pengendalian dan pengawasan aset/barang milik daerah melalui buru aset daerah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang kuat.

Pasal 9

Alasan-alasan dan ketentuan yang digunakan serta dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam rangka buru aset/barang milik daerah harus ditata dan dikelola secara rapi dan benar.

Pasal 10

Proses dan output yang dihasilkan dari pengendalian dan pengawasan aset/barang milik daerah melalui buru aset daerah dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola barang sebagai dasar penyajian yang wajar dalam laporan pengelolaan aset/barang milik daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan buru aset/barang milik daerah, Bupati membentuk tim buru aset daerah.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang;
 - c. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Sinjai;
 - d. Ketua : Kepala BPKAD Kab. Sinjai;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Daerah;
 - f. Anggota : Pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pembantu pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengguna.

Pasal 12

- Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) melaksanakan tugas :
- a. merumuskan/merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk buru aset/ barang milik daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan para kepala SKPD selaku pengguna aset/ barang milik daerah;
 - c. melakukan pertemuan/rapat-rapat dengan pengelola barang, pengguna barang/ kuasa pengguna barang, pengurus dan pembantu pengurus barang;
 - d. melakukan survei lapangan pengecekan fisik aset/barang milik daerah yang berada pada penguasaan pengelola barang, pengguna/kuasa pengguna barang;
 - e. melaksanakan cara-cara buru aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: dan
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan buru aset/barang milik daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui pengelola barang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 OKTOBER 2016

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 OKTOBER 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	4
2.	
3.	
4.	

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl
SEKDA	KS
ASISTEN	K
KEP. BADAN	L
SEKRETARIS	NY 21/11-16
KABID	NY 21/11-16
KASUBID	NY 21-11-16